



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 4 / 4 Tahun 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM LAYANAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
TAHUN 2015

- Membaca : Surat permohonan Lembaga PAUD KHAIRU UMMAH Nomor 15/11/MT/PAUD/2015, Tanggal 8 September 2015 Perihal Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Kelompok Bermain (KB) pada Dusun Montong Tanggak Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB KHAIRU UMMAH Dusun Montong Tanggak Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD Ditjen PAUD dan Pendidikan Nasional RI.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok Pendidikan;
3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Daerah Istimewa Kabupaten Lombok Tengah nomor 2 Tahun 2008);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Menetapkan : Memutuskan :
- Kesatu : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Lembaga PAUD : KB KHAIRU UMMAH
NPSN :
Program Layanan : *Kelompok Bermain (KB)*
Alamat : Dusun Montong Tanggak Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah
- Kedua : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
- Ketiga : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2015 s.d. 13 Oktober 2017 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasionalnya akan dicabut.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Praya, 13 Oktober 2015

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Lombok Tengah,

H. IDHAM HALID, M.Pd.

NIP. 19670521 199203 1 011

Pembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram